



PETUNJUK TEKNIS

KEGIATAN WIRAUSAHA

MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024

PETUNJUK TEKNIS
KEGIATAN WIRAUSAHA
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja

☎ (0423) 22468/887, 📠 (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA Nomor : HK.03/214f/UKI Toraja.R/2024

TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEWIRAUSAHAAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perguruan tinggi berwenang menetapkan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan Pendidikan;
2. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pendidikan sebagai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia memfasilitasi Perguruan Tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
3. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi;
5. bahwa dalam rangka melaksanakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Universitas Kristen Indonesia Toraja menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar kampus untuk mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan;



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja

☎ (0423) 22468/887, 📠 (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : ukitoraja@yahoo.com

6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf e perlu menetapkan Petujuk Teknis untuk Penyelenggaraan Pembelajaran dalam rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja

☎ (0423) 22468/887, 📠 (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : ukitoraja@yahoo.com

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 101a/UKI/Kep./X/2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja;
14. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 123a/UKI/Kep./X/2020 tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-kampus Merdeka.

Memperhatikan : Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbud, Mei 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Kewirausahaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dalam lingkup UKI Toraja.
- KEDUA : Hal-hal yang terkait dengan kegiatan MBKM yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan yang terpisah dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di: Makale
Pada tanggal : 2 Agustus 2024

Rektor



Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN 0926106801

SAMBUTAN REKTOR

Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) yang dirilis melalui Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, menjadi titik tolak bagi semua perguruan tinggi dalam implementasi kurikulum dan aktivitas pembelajaran yang lebih berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Secara umum, esensi kebijakan tersebut adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman terbaik (*best experiences*) selama maksimal tiga semester. Pengalaman terbaik tersebut dapat diperoleh di luar prodi dalam perguruan tinggi yang sama dan di luar prodi pada perguruan tinggi yang berbeda dan di luar perguruan tinggi.

Sebagai bagian yang integral dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI Toraja) merespon dan turut ambil bagian dalam kebijakan MBKM tersebut. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 123a/UKI/Kep./X/2020 tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Peraturan Rektor tersebut disusul dengan revisi kurikulum yang serempak dilaksanakan oleh semua program studi di UKI Toraja pada tahun 2021.

Dalam rangka mewujudkan implementasi MBKM disusun petunjuk teknis berdasarkan delapan bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) MBKM, yaitu (1) Pertukaran Pelajar, (2) Magang/Praktik Kerja, (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, (4) Penelitian/Riset, (5) Proyek Kemanusiaan, (6) Kegiatan Wirausaha, (7) Studi/Proyek Independen, dan (8) Membangun Desa/KKN Tematik. Petunjuk teknis ini memuat informasi tentang program MBKM mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga aktivitas dalam menjalankan MBKM. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi media dan rujukan yang efektif dalam mengimplementasikan delapan BKP MBKM.

Akhir kata, disampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang turut serta membantu terselesaikannya petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas pengimplementasian MBKM di UKI Toraja.

PENGANTAR WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Terbitnya kebijakan Mendikbud berupa Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) mengharuskan perguruan tinggi mendesain dan mengimplementasikan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi dan profesionalitasnya yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan masa depan yang berubah dengan cepat.

Kebijakan melalui program MBKM memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran selama tiga semester di luar program studi. Program MBKM sendiri dapat diselenggarakan dalam delapan bentuk kegiatan pembelajaran (BKP), yaitu (1) Pertukaran Pelajar, (2) Magang/Praktik Kerja, (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, (4) Penelitian/Riset, (5) Proyek Kemanusiaan, (6) Kegiatan Wirausaha, (7) Studi/Proyek Independen, dan (8) Membangun Desa/KKN Tematik. Untuk merespon kebijakan tersebut, UKI Toraja menyusun petunjuk teknis pelaksanaan MBKM. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memudahkan pelaksanaan MBKM di UKI Toraja.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan saran dan pikiran yang penuh dedikasi, sehingga mewujudkan penulisan petunjuk teknis ini. Masukan dari berbagai pihak akan sangat bermanfaat untuk penyempurnaan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menerapkan kebijakan MBKM di UKI Toraja.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan atau pembelajaran di Luar PT.

Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain: 1) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. 2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Kegiatan Pembelajaran di Luar PT meliputi kegiatan: 1. magang/praktik kerja, 2. mengajar di sekolah, 3. pertukaran pelajar, 4. penelitian, 5. kegiatan kewirausahaan, 6. studi/proyek independen, dan 7. proyek kemanusiaan, 8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik yang semua kegiatan harus di bimbing oleh dosen. Berdasar Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

B. Tujuan

Tujuan Kegiatan Wirausaha adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills* dalam bidang kewirausahaan agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program *experiential learning* yang fleksibel diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya agar memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan berwirausaha. Penyusunan Petunjuk Teknis Wirausaha bertujuan:

1. Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
2. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana
3. Memfasilitasi mahasiswa mengaplikasikan rencana bisnis yang telah didapatkan saat mengikuti kuliah kewirausahaan menjadi sebuah usaha
4. Meningkatkan jumlah wirausahawan dari kalangan intelektual kampus.

C. Manfaat

Melalui MBKM mahasiswa berkesempatan mengasah jiwa wirausaha, meningkatkan *soft skill* dengan terlibat langsung dalam dunia kerja, meningkatkan keberanian memulai usaha, mendapat dukungan modal dan pendampingan secara terpadu. Kegiatan Wirausaha dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak. Manfaat program ini diuraikan sebagai berikut.

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Menerapkan ilmu dan keterampilan dari perguruan tinggi, khususnya dalam bidang kewirausahaan.
 - b. Mengaplikasikan ide dan rencana bisnis dengan merintis usaha sejak kuliah.
 - c. Menyelesaikan SKS mata kuliah
 - d. Memperoleh kesempatan mengalami pengalaman menginisiasi dan mengembangkan kegiatan wirausaha secara langsung

2. Bagi Mahasiswa
 - a. Memperoleh informasi untuk penyusunan kurikulum yang lebih adaptif terhadap pengembangan kewirausahaan mahasiswa.
 - b. Menjadi sarana pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
 - c. Memberikan kesempatan kepada dosen pembimbing untuk melihat realitas kegiatan wirausaha.
3. Bagi Mitra
 - a. Menjadi mitra strategis bagi mahasiswa untuk program pengembangan kewirausahaan masyarakat.
 - b. Mendapatkan jasa untuk pengembangan produk dan inovasi usaha.

D. Dasar Hukum

Kegiatan Wirausaha dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan berikut ini.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 7
14. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 101a/UKI/Kep./X/2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja.
15. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 123a/UKI/Kep./X/2020 tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-kampus Merdeka.

BAB II

IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI

1. Mitra

Identifikasi dan verifikasi mitra kewirausahaan dalam program MBKM dilakukan untuk memastikan mitra memiliki kapasitas, relevansi, dan komitmen dalam mendukung pengembangan jiwa kewirausahaan mahasiswa. Proses dimulai dengan penentuan kriteria mitra yang mencakup legalitas usaha, kesesuaian bidang dengan program studi, kapasitas pelatihan, dan dampak sosial. Calon mitra diidentifikasi melalui jaringan kampus, komunitas kewirausahaan, atau direktori bisnis. Selanjutnya, dilakukan verifikasi administratif untuk memeriksa legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), SIUP, dan profil usaha. Tim kampus juga melakukan kunjungan lapangan untuk mengevaluasi keberlanjutan operasional mitra, relevansi program dengan kebutuhan pembelajaran, serta kesiapan fasilitas dan mentor. Penilaian ini melibatkan wawancara dengan mitra untuk memastikan keselarasan tujuan. Mitra yang lolos seleksi disahkan melalui Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Setelah terpilih, mitra dimonitor secara berkala melalui evaluasi kinerja berdasarkan laporan mahasiswa, capaian pembelajaran, dan indikator keberhasilan. Mitra dengan performa baik dapat menjadi mitra strategis jangka panjang, sementara yang kurang sesuai dievaluasi untuk peningkatan atau penggantian. Proses ini memastikan program kewirausahaan MBKM berjalan optimal, memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa, mitra, dan masyarakat.

2. Mahasiswa

Dalam Kegiatan Wirausaha terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu:

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) pada semester 3 sampai dengan semester 8.
2. Mendapatkan persetujuan dari ketua program studi dan dosen PAKS yang dibuktikan dari surat keterangan.
3. Memiliki komitmen untuk menjadi wirausaha mandiri
4. Bagi mahasiswa yang sudah memiliki usaha dapat mengajukan proposal untuk pengembangan usahanya.

5. Usaha yang akan dijalankan maupun yang sudah dijalankan adalah usaha kreatif dan inovatif atau usaha startup.
6. Program/kegiatan yang dilaksanakan /diikuti dalam Kegiatan wirausaha mencantumkan nama UKI Toraja;
7. Waktu pengusulan maksimal 1 tahun dari waktupelaksanaan Kegiatan Berwirausaha; dan
8. Program wirausaha dapat dilakukan dengan jumlah minimal peserta: Empat (4) mahasiswa per kelompok untuk wilayah Toraja Utara dan Tana Toraja.
9. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali (format terlampir).
10. Dosen pembimbing adalah dosen tetap UKI Toraja dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan fakultas dan di Surat Keputusan Rektor.

BAB III

TANGGUNGJAWAB PIHAK TERKAIT

A. UKI Toraja

Dalam pelaksanaan Kegiatan Wirausaha, UKI Toraja bertanggung jawab :

1. Menyusun kebijakan/SOP/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
2. Membuat dokumen kerja sama (MoU) dengan mitra.
3. Menyediakan system informasi pelaksanaan kegiatan
4. Menetapkan dan menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama program wirausaha
5. Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta program wirausaha
6. Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program
7. Memberikan pembekalan bagi mahasiswa dan dosen pendamping Kegiatan Wirausaha.
8. Mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Wirausaha pada tingkat universitas

B. Mitra / Mentor

1. Memfasilitasi pelaksanaan, menyediakan data dan informasi yang relevan, dan sumber daya lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan wirausaha
2. Membimbing dan memfasilitasi mahasiswa peserta MBKM dalam mengembangkan wirausaha yang dirilis,
3. Melakukan penilaian terhadap mahasiswa peserta kegiatan wirausaha mengikuti system yang berlaku di program studi/ perguruan tinggi.

C. Fakultas

1. Berkoordinasi dengan universitas dalam menginisiasi kerja sama program kegiatan wirausaha dengan mitra yang relevan.
2. Berkoordinasi dengan universitas dalam pelaksanaan seleksi proposal.

3. Mengusulkan nama dosen pembimbing ke Rektor dan Rektor menerbitkan surat keputusan (Multidisiplin).
4. Bersama dengan program studi memberikan rekognisi Kegiatan Wirausaha.
5. Menerbitkan surat keputusan konversi/rekognisi matakuliah

D. Program Studi

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi MBKM
2. Berkoordinasi dengan fakultas untuk memfasilitasi kerja sama MoA dan IA,
3. Menjalin kerja sama dengan mitra untuk program kegiatan wirausaha,
4. Memberikan informasi kepada mahasiswa terkait pelaksanaan Kegiatan Wirausaha,
5. Melakukan seleksi secara transparan dan akuntabel dan menetapkan melalui surat keputusan,
6. Memberikan pembekalan kompetensi teknis (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) kepada mahasiswa sebelum melaksanakan Kegiatan Wirausaha,
7. Memberikan rekomendasi ke dekan untuk menetapkan peserta dan dosen pembimbing MBKM wirausaha dan disampaikan ke Rektor,
8. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan wirausahaan.

E. Mahasiswa

1. Merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
2. Melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas untuk mengikuti Kegiatan Wirausaha.
3. Mengikuti pembekalan sebelum melaksanakan Kegiatan Wirausaha.
4. Melaksanakan Kegiatan Wirausaha sesuai standar program.
5. Membuat catatan kegiatan harian terkait kegiatan yang dilakukan dan diketahui oleh dosen pendamping dan dilampirkan pada laporan kegiatan.
6. Melakukan konsultasi dengan pembimbing/mentor selama berlangsungnya kegiatan.

7. Menyusun laporan dan menyerahkan kepada program studi.
8. Mengajukan permohonan untuk memperoleh penghargaan/rekognisi.

F. Dosen PAKS

1. Memberikan informasi dan merekomendasikan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan MBKM Wirausaha
2. Memberikan gambaran tentang kemungkinan, alternatif dan peluang yang dapat dipilih mahasiswa dalam merencanakan kegiatan studi serta konsekuensinya, khususnya tentang beban studi suatu semester tertentu dan mata kuliah yang akan ditempuhnya.
3. Membantu memahami dan mengamalkan peraturan yang berlaku di perguruan tinggi khususnya dalam MBKM pada kegiatan wirausahaan.
4. Memantau perkembangan mahasiswa khususnya yang menyangkut kemajuan studinya, dan memberi gambaran adanya keadaan bahaya dan juga mendeteksi mahasiswa yang bermasalah.

G. Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing kewirausahaan adalah staf pengajar (dosen) di UKI Toraja yang ditugaskan sebagai pembimbing oleh Rektor dan bertugas :

1. Mengantar, memonitoring, dan menjemput peserta program wirausaha.
2. Membimbing mahasiswa agar kegiatan program wirausaha terlaksana sesuai dengan tujuan dan target.
3. Mendampingi peserta program wirausaha dalam pelaksanaan seminar akhir kegiatan.
4. Memberikan persetujuan dan penilaian terhadap laporan akhir pelaksanaan program wirausaha.

BAB IV MEKANISME

Secara umum, pelaksanaan Kegiatan Wirausaha digambarkan sebagai berikut.

- A. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Wirausaha
 - 1. Kegiatan Wirausaha dilaksanakan saat mahasiswa minimal berada di semester 3.
 - 2. Waktu pelaksanaan 6 bulan atau satu semester dan atau 12 bulan atau dua semester. Khusus kegiatan Wirausaha Skema Satuan Kegiatan Kemahasiswaan menyesuaikan dengan durasi dan waktu pelaksanaan yang ditetapkan pelaksana/Kemdikbud

B. Alur Program Wirausaha



Gambar. Alur Program Wirausaha

Keterangan:

1. Mahasiswa mendaftar program MBKM wirausaha dengan mengisi form yang disediakan Prodi (offline/online) dan membawa proposal rencana bisnis dengan format mengikuti template
2. Prodi melakukan penilaian proposal dan kemudian mengusulkan Dosen Pembimbing/mentor (dengan SK Pembimbing dari Rektor).
3. Mahasiswa menjalankan wirausaha dengan dosen pembimbing (1-2 semester)
4. Mahasiswa menyusun Laporan wirausaha
5. Penilaian oleh Dosen dan Tim (Penilaian laporan, presentasi dan uji kompetensi)
6. Dosen pembimbing menyerahkan nilai ke Prodi untuk kemudian dilakukan konversi (pelaksana konversi dilakukan oleh Tim yang ditunjuk Prodi)
7. Prodi menyerahkan nilai ke BAA untuk dilaporkan ke PD Dikti

C. Pendaftaran Kegiatan Wirausaha

1. Kegiatan Wirausaha Skema Jalur Mandiri
 - a. Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa pada admin prodi
 - b. Mahasiswa memasukkan proposal sesuai format terlampir disertai berkas persyaratan.
 - c. Periode pendaftaran disesuaikan dengan jadwal kegiatan.,
2. Kegiatan Wirausaha Skema Jalur Satuan Kegiatan Kemahasiswaan.
 - a. Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan pedoman Program Kegiatan Kemahasiswaan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, seperti Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K), KBMI, ASMI, Wirausaha Mandiri, dan kegiatan kewirausahaan lainnya
 - b. Mahasiswa melapor ke Prodi setelah dinyatakan diterima/lolos seleksi Kegiatan Wirausaha

D. Penempatan Mahasiswa Kegiatan Wirausaha

Penempatan mahasiswa dalam kegiatan wirausaha melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bertujuan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan serta keterampilan praktis mahasiswa dalam menghadapi tantangan dunia bisnis. Proses penempatan dimulai dengan identifikasi minat dan kompetensi mahasiswa melalui asesmen awal yang dilakukan oleh pihak kampus. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, mahasiswa kemudian dipasangkan dengan mitra kewirausahaan yang relevan, seperti start-up, inkubator bisnis, atau perusahaan yang memiliki program kewirausahaan aktif. Sebelum penempatan, mitra tersebut melalui proses verifikasi untuk memastikan mereka memenuhi kriteria kualitas dan mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna.

Selama masa penempatan, mahasiswa terlibat langsung dalam berbagai aktivitas wirausaha, seperti pengembangan produk, pemasaran, manajemen operasional, serta pengelolaan keuangan. Selain itu, mereka juga mendapatkan bimbingan dari mentor berpengalaman yang membantu mereka mengasah keterampilan dan memberikan wawasan praktis tentang dunia bisnis. Kampus berperan aktif dalam memantau perkembangan mahasiswa melalui evaluasi berkala dan memberikan dukungan tambahan apabila diperlukan, baik dalam bentuk workshop, seminar, maupun akses ke sumber daya bisnis.

Manfaat dari penempatan ini sangat signifikan bagi mahasiswa, karena mereka tidak hanya memperoleh pengalaman praktis yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja, tetapi juga memiliki kesempatan untuk membangun jaringan profesional yang luas. Selain itu, mahasiswa yang berhasil mengembangkan ide bisnis mereka selama penempatan dapat melanjutkan usahanya menjadi wirausaha mandiri setelah lulus. Program ini juga memberikan kontribusi positif bagi mitra kewirausahaan, yang mendapatkan tenaga kerja muda yang bersemangat dan ide-ide segar untuk inovasi bisnis mereka. Secara keseluruhan, penempatan mahasiswa dalam kegiatan wirausaha melalui MBKM memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional dengan menciptakan sinergi antara pendidikan tinggi dan dunia bisnis.

E. Pelaksana Seleksi Kegiatan Wirausaha

1. Kegiatan Wirausaha Skema Jalur Mandiri

Pelaksana seleksi Kegiatan Wirausaha Skema Jalur mandiri dilaksanakan oleh Prodi.

2. Kegiatan Wirausaha Skema Jalur SKK

Pelaksana seleksi Kegiatan Wirausaha Skema Jalur SKK dilaksanakan oleh penyelenggara/Kemdikbud.

F. Pelaksanaan Program

1. Mahasiswa, dosen pembimbing, dan Prodi menyusun kesepakatan mengenai proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian. Kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban selama proses Kegiatan Wirausaha (Kompetensi/Capaian Pembelajaran Lulusan)

2. Mahasiswa melaksanakan Kegiatan Wirausaha sesuai proposal yang diusulkan

3. Mahasiswa melaksanakan Kegiatan Wirausaha sesuai arahan dosen pembimbing.

4. Mahasiswa membuat dan mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

5. Melakukan monitoring dan evaluasi.

6. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada dosen pembimbing.

7. Dosen melakukan penilaian capaian mahasiswa selama Kegiatan Wirausaha

G. Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan MBKM yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti merupakan dasar pijakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Kebijakan MBKM tersebut

memberikan hak kepada mahasiswa selama 3 semester untuk belajar di luar program studinya. Dengan demikian, melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya.

Guna memastikan program tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap implementasinya. Kegiatan Monev dilakukan secara komprehensif meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Kegiatan Monev dilaksanakan oleh Tim Monev di bawah koordinasi LPM UKI Toraja .

Secara umum kegiatan Monev program MBKM yang diselenggarakan oleh UKI Toraja ditujukan untuk:

1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan program MBKM telah sesuai dengan rencana.
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi program MBKM agar langsung dapat diatasi.
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan dalam implementasi program MBKM sudah tepat untuk mencapai tujuan program.
4. Menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan dengan lingkungan dinamis, tanpa menyimpang dari tujuan.

Monev program MBKM dilakukan secara sistematis melalui tahapan sebagai berikut:

1. Membentuk tim monev sesuai dengan lingkup kegiatan yang akan dipantau dan dinilai;
2. Menetapkan standar mutu dan kriteria yang akan diukur capaiannya;
3. Mengembangkan instrumen Monev;
4. Mengukur tingkat capaian standar mutu terhadap kriteria yang ditetapkan;

5. Menilai tingkat capaian standar mutu;
6. Melaporkan hasil Monev.

Selain melaksanakan Monev program MBKM, LPM UKI Toraja juga menyiapkan sistem *survei online* yang merekam pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program MBKM yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi. Informasi ini selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dari mahasiswa untuk sarana evaluasi bagi UKI Toraja dalam mengembangkan program selanjutnya.

Kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan Kewirausahaan untuk menjaga mutu dan mendapatkan SKS penuh yaitu:

1. Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang).
2. Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal.
3. Bertumbuhnya SDM di dunia usaha sesuai dengan rencana bisnis.

H. Penanganan Mahasiswa Gagal

Penanganan mahasiswa yang mengalami kegagalan dalam program wirausaha MBKM memerlukan pendekatan yang terstruktur dan berfokus pada pembelajaran dari pengalaman. Pertama, kampus bersama mitra melakukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan, seperti kurangnya kesiapan mahasiswa, kendala teknis, atau ketidaksesuaian program dengan kebutuhan mahasiswa. Evaluasi ini melibatkan wawancara, tinjauan laporan, dan umpan balik dari mentor atau supervisor.

Selanjutnya, mahasiswa diarahkan untuk mengikuti sesi refleksi dan pendampingan, di mana mereka dibantu untuk memahami kesalahan, mencari solusi, dan mengembangkan strategi perbaikan. Jika kegagalan bersifat sementara, seperti tidak tercapainya target dalam proyek wirausaha, mahasiswa dapat diberikan waktu tambahan

atau kesempatan untuk mengulang bagian tertentu dari program dengan pendampingan lebih intensif. Namun, jika kegagalan menyangkut ketidakcocokan dengan program, kampus dapat menawarkan alternatif, seperti mengikuti program lain yang lebih sesuai atau memperkuat keterampilan melalui pelatihan tambahan.

Kampus juga menyediakan dukungan psikologis dan motivasional, terutama bagi mahasiswa yang kehilangan kepercayaan diri akibat kegagalan. Selain itu, hasil evaluasi kegagalan digunakan sebagai masukan untuk menyempurnakan program dan meningkatkan sistem pendampingan. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya mampu bangkit dari kegagalan, tetapi juga mendapatkan pembelajaran yang berharga untuk pengembangan diri dan karier mereka di masa depan.

I. Pemberhentian Program Kewirausahaan MBKM Yang Sedang Berjalan

Pemberhentian program Kewirausahaan MBKM yang sedang berjalan dapat terjadi karena berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Salah satu penyebab utama adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pelatihan, pendampingan, serta akses permodalan bagi mahasiswa. Selain itu, kurangnya minat atau partisipasi dari mahasiswa juga dapat menjadi penyebab, terutama jika program tidak dirancang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Kendala operasional, seperti koordinasi yang buruk antara perguruan tinggi, mitra bisnis, dan mahasiswa, atau kurangnya infrastruktur pendukung, seperti ruang inkubasi bisnis dan alat-alat praktis, juga sering memengaruhi kelangsungan program.

Di sisi lain, perubahan kebijakan perguruan tinggi atau pemerintah, seperti pergeseran prioritas ke program MBKM lain, dapat memaksa penghentian program. Evaluasi yang menunjukkan hasil yang tidak sesuai harapan, seperti minimnya keberhasilan mahasiswa dalam menciptakan usaha berkelanjutan, juga dapat menjadi alasan pemberhentian. Faktor eksternal, seperti ketidakstabilan ekonomi, bencana alam, atau pandemi, juga dapat menghambat pelaksanaan program. Dalam beberapa kasus, program dihentikan karena perguruan tinggi atau mitra tidak mampu memberikan pendampingan berkelanjutan yang diperlukan untuk mendukung usaha mahasiswa. Keputusan untuk menghentikan program ini umumnya dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor tersebut.

BAB V KONVERSI DAN PENILAIAN

A. Bobot Penilaian Kegiatan Wirausaha

1. Bobot penilaian kegiatan wirausaha

Komponen penilaian Wirausaha terdiri atas (1) Proses dan Prestasi Kegiatan Wirausaha, (2) Penulisan Laporan, (3) presentase/Poster, dan (4) video dokumenter. Komponen penilaian ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 1. Bobot Penilaian Kegiatan Wirausaha

No	Komponen	Bobot
1	Proses dan Prestasi Kegiatan Wirausaha	50%
2	Penulisan Laporan,	20%
3	Presentas1/Poster	15%
4	Video dokumenter	15%

2. Ketentuan umum penilaian

- a. Laporan Wirausaha ditulis dan diujikan pada akhir kegiatan untuk konversi nilai.
- b. Laporan Wirausaha selain diserahkan ke Prodi juga diserahkan ke penyelenggara dalam bentuk softcopy.

Tabel 1. Matrik Rekognisi

Capaian Pembelajaran	Matakuliah yang dikonversi	Pelengkap Matakuliah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian Pembelajaran yang meliputi Sikap mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020. 2. Capaian Pembelajaran yang meliputi Keterampilan Umum mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020. 3. Capaian Pembelajaran yang meliputi Keterampilan Khusus diselaraskan dengan keterampilan terkait dengan penelitian. 4. Capaian Pembelajaran yang meliputi Penguasaan Pengetahuan diselaraskan dengan pengetahuan terkait dengan kewirausahaan, sesuai topik proposal, dan substansi keilmuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mata kuliah yang terkait dengan bidang kajian kewirausahaan 2. Mata kuliah terkait dengan substansi/konten bidang keilmuan produk wirausaha 3. Mata kuliah KKN 	<p>Jika mahasiswa telah memprogramkan mata kuliah yang dikonversi, maka capaian pembelajaran yang selama mengikuti Kegiatan Wirausaha menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil.</p>

Capaian Pembelajaran Sikap (S):

1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
2. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
5. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum (KU):

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
6. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.

7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan (PP):

1. Menguasai landasan dan konsep kewirausahaan
2. Menguasai landasan kajian/keilmuan terkait dengan topik yang dikaji.

Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus (KK):

- a. Analisis kelayakan usaha
- b. Manajemen dan strategi pemasaran
- c. Manajemen sumber daya manusia
- d. Merancang laporan keuangan
- e. Kemampuan berkomunikasi secara efektif, kolaborasi, berpikir kritis- kreatif, dan membuat keputusan
- f. Merancang proposal dan menyusun laporan

B. Penilaian Prestasi Kinerja Kegiatan Kewirausahaan oleh Mitra Industri/UMKM

Dalam melakukan kegiatan kewirausahaan, mahasiswa akan memperoleh penilaian dari pembimbing mitra dengan butir penilaian Proses dan prestasi kinerja kegiatan kewirausahaan:

1. Kinerja Kegiatan Wirausahaan
 - a. Produk: Produk yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pasar dan memiliki kreativitas yang tinggi (ide orisinal) dan diprediksi bermanfaat untuk calon pelanggan. Kreativitas produk usaha didukung dengan memanfaatkan/adopsi kepakaran atau penguasaan iptek mahasiswa.
 - b. Strategi/manajemen: menunjukkan langkah-langkah pengembangan usaha yang meyakinkan, menggunakan keahlian, dan memiliki indikator kinerja yang jelas
 - c. Pelanggan: Ada target spesifik yang akan secara cerdas menjadi sasaran bisnis yang dikembangkan
 - d. Pemasaran: Ada strategi yang digunakan untuk mendapatkan, menjaga dan meningkatkan penjualan kepada target pelanggannya

- e. Keuangan: Analisa finansial atau kelayakan tentang strategi finansialnya
 - f. Perolehan profit: Selain memberikan pengalaman kepada tim mahasiswa dalam mengembangkan wirausaha, kegiatan memberikan profit. Dilihat dari produk memiliki kreativitas dan keunggulan, serta diperlukan/bermanfaat bagi masyarakat pengguna.
 - g. Potensi keberlanjutan: Kegiatan Wirausaha memiliki potensi untuk terus berkembang dan menjadi aktivitas bisnis serta membuka peluang kerja.
2. Perilaku Berwirausaha
- a. Kerjasama tim
 - b. Tanggung jawab
 - c. Ketekunan
 - d. Inisiatif
 - e. Kemandirian
 - f. Berpikir kritis dan kreatif
 - g. Inovatif
 - h. Komunikasi
 - i. Pengambilan keputusan

Masing-masing point terdiri dari angka 0-100, Nilai keseluruhan dibagi 9 sebagai hasil nilai NK.

C. Penilaian Penulisan Laporan Kegiatan Kewirausahaan

Berikut adalah ketentuan umum mengenai Laporan Kegiatan Wirausaha:

1. Pada akhir pelaksanaan kegiatan wirausaha, mahasiswa diwajibkan menulis Laporan kegiatan wirausaha.
2. Pedoman penulisan Laporan kegiatan wirausaha dapat ditemukan pada Bab VII dari buku Juknis ini.
3. Laporan kegiatan wirausaha harus disetujui oleh Dosen pembimbing kegiatan wirausaha.
4. Laporan kegiatan wirausaha harus diselesaikan segera setelah hari terakhir Program kegiatan wirausaha.
5. Laporan kegiatan wirausaha yang telah disetujui pembimbing Kegiatan Wirausaha dan dapat dipresentasikan/dibuat poster.

6. Dalam penyusunan Laporan kegiatan wirausaha, mahasiswa wajib menaati ketentuan kerahasiaan data/informasi yang ditetapkan oleh Dosen Pembimbing.

Aspek Penilaian Laporan Wirausaha diuraikan sebagai berikut.

1. Aspek Subtansi Kegiatan

- a. Pendahuluan

Ada uraian logis tentang alasan yang mendasari Kegiatan Wirausaha, tujuan, dan manfaat

- b. Gambaran Umum Kegiatan Wirausaha

Kondisi umum lingkungan usaha dan peluang pasar, survei pasar, kompetitor dijelaskan dengan baik

- c. Metode Pelaksanaan

Proses pelaksanaan kegiatan dijelaskan dengan rinci: waktu, lama, tempat, bahan dan alat yang digunakan, teknik untuk membuat komoditas usaha, mengemas dan memasarkannya

- d. Hasil yang Dicapai

Ada penjelasan paparan hasil pengembangan usaha yang dijalankan; hasil/produksi, manajemen usaha, omset yang dihasilkan, jangkauan pasar, respon pelanggan, laba, dan rencana pengembangan usaha.

- e. Penutup

Simpulan, saran, dan rekomendasi dirumuskan sesuai dengan hasil analisis.

Refleksi diri mencerminkan proses pembelajaran selama Kegiatan Wirausaha secara pribadi, meliputi aspek technical skill dan social-emotional skill.

2. Aspek Teknis dan Bahasa

- a. Mengikuti panduan laporan Kegiatan Wirausaha, seperti yang tertera dalam Bab VIII 8 buku Pedoman Kegiatan Wirausaha ini.
- b. Logika penyajian yang runtut.
- c. Bahasa yang baku serta ilmiah.

- D. Penilaian Penulisan Presentasi

Butir penilaian presentasi/poster Laporan Kegiatan Wirausaha mencakup aspek berikut ini:

Tabel 2. Butir Penilaian Presentasi

Aspek	Deskripsi
Pemaparan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistematika penyajian dan isi 2. Kemutakhiran alat bantu 3. Penggunaan bahasa yang baku 4. Cara dan sikap presentasi 5. Ketepatan waktu
Kreativitas	<p>Kreativitas gagasan (keunikan, ketepatan solusi)</p> <p>Adopsi dan kemutakhiran ipteks/ manfaat/ nilai tambah/ keberlanjutan.</p>
Diskusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pemahaman gagasan 2. Kontribusi anggota tim

E. Penilaian Video

1. Penilaian terhadap video mencakup aspek:
 - a. Substansi: Kreativitas dan Inovasi
 - b. Kejelasan: Informasi, Terbaca, Terstruktur
 - c. Lengkap Penyajian, daya tarik, praktis
2. Penilaian terhadap video mencakup aspek:
 - a. Efektifitas seting cerita yang dipaparkan (memuat bagian- bagian dari kegiatan yang dilaksanakan selama Kegiatan Wirausaha)
 - b. Organisasi/susunan konten (memuat konten yang tersusun dan mengalir/terdapat hubungan antar 'adegan')
 - c. Konten (subjek dalam video diperkenalkan atau dijelaskan)
 - d. Kualitas gambar dan suara

Ketentuan yang perlu diperhatikan khususnya bagi mahasiswa peserta Kegiatan Wirausaha sebelum mengajukan penilaian video adalah:

- 1) Penilaian video hanya bagi mahasiswa yang laporannya sudah disetujui dosen pembimbing
- 2) Penilaian video dilaksanakan setelah berkas penilaian prestasi kinerja sudah diterima oleh program studi
- 3) Durasi video maksimal 30 menit dan sudah diunggah ke youtube sebelum penilaian

4) Penilaian video dilaksanakan diakhir kegiatan penilaian presentasi laporan.

F. Penentuan Nilai Akhir BKP Kegiatan Wirausaha

Penentuan Nilai Akhir BKP Kegiatan Wirausaha digunakan rumus:

$$\mathbf{NA=(0.50xNK)+(0.2xNL)+(0.15xNP)+(0.15xNV)}$$

Keterangan:

NK= Nilai Kinerja Kegiatan Wirausaha NL= Nilai Laporan Kegiatan Wirausaha

NP= Nilai Presentasi Kegiatan Wirausaha NV=Nilai Video Kegiatan Wirausaha

BAB VI

PEMBIAYAAN

1. Mahasiswa yang mengikuti program wirausaha wajib membayar biaya kuliah seperti biasa di UKI Toraja, termasuk biaya per SKS.
2. Pembiayaan tim seleksi, tim konversi, dosen pembimbing ditanggung oleh pihak UKI Toraja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pembiayaan program program wirausaha di lokasi kegiatan tidak menjadi tanggung jawab UKI Toraja.
4. Pembiayaan program program wirausaha di lokasi dapat bersumber dari mitra atau pihak lain yang tidak mengikat.

BAB VII

PEDOMAN PENULISAN LAPORAN

A. Fungsi Laporan

Laporan Kegiatan Wirausaha memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban Kegiatan Wirausaha mahasiswa kepada Prodi.
2. Bahan pertimbangan pemberian nilai/ rekognisi.
3. Penyampaian informasi bagi pihak UKI Toraja maupun mahasiswa.
4. Wadah penyampaian ide, pendapat, penilaian, dan pengalaman yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kegiatan Wirausaha kepada pihak lain.
5. Bahan pengambilan kebijakan, evaluasi, dan tindak lanjut untuk perbaikan Kegiatan Wirausaha secara berkelanjutan.
6. Dokumentasi kegiatan MB-KM.

B. Ketentuan umum dalam penulisan Laporan

1. Laporan Kegiatan Wirausaha ditulis dan akan diujikan pada akhir kegiatan untuk konversi nilai.
2. Laporan Kegiatan Wirausaha diserahkan ke Prodi dan penyelenggara kegiatan dalam bentuk softcopy.

C. Prinsip Penulisan Laporan

Laporan Kegiatan Wirausaha ditulis berdasarkan prinsip berikut.

1. *Benar dan objektif.* Laporan Kegiatan Wirausaha harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pedoman ini serta memuat informasi yang benar dan obyektif.
2. *Jelas dan cermat.* Laporan Kegiatan Wirausaha harus mudah dimengerti/dipahami oleh pembaca, dengan cara menghindari pemakaian kata/istilah, rangkaian kata/kalimat atau gaya bahasa yang kurang dapat dipahami oleh pembaca maupun penulisnya sendiri. Gunakan kata-kata yang sederhana tetapi jelas maksudnya/
3. *Langsung ke sasaran.* Laporan Kegiatan Wirausaha harus tepat, padat dan langsung ke pokok persoalan. Uraian efisien/tidak berpanjang lebar untuk memberi kesan bahwa laporan tebal (ketebalan tidak selalu mencerminkan kualitas laporan).
4. *Lengkap.* Laporan Kegiatan Wirausaha disajikan secara lengkap dalam bentuk uraian menyeluruh berdasarkan data terpilih dengan disertai data penunjang yang diperlukan. Oleh karena itu, laporan memuat seluruh aktivitas yang dikerjakan mahasiswa dan tidak menimbulkan

masalah, persoalan, atau pertanyaan baru, disertai data penunjang, misalnya grafik, tabel, peta, skema, dan lain-lain bila diperlukan.

5. *Tegas dan konsisten.* Laporan Kegiatan Wirausaha tegas dan konsisten sehingga tidak terjadi kontradiksi antara bagian yang satu dengan bagian lainnya, baik dalam hal substansi, istilah, maupun teknik penulisan penyajian.
6. *Tepat waktu.* Penulisan, penyerahan, evaluasi, dan perbaikan Laporan Kegiatan Wirausaha harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Format dan Sistematika Laporan

1. Format Penulisan Laporan Kegiatan Wirausaha

- a. Jenis dan Ukuran Kertas: Kertas HVS 70 gram ukuran A4
- b. Cover Laporan.
- c. Lembar pengesahan dengan dasar polos berwarna putih
- d. tempat kegiatan wirausaha bertanda tangan terlebih dahulu.
- e. Jenis Huruf: Times New Roman, Normal, 12 pt (judul), 11 pt (isi).
- f. Teks menggunakan jarak baris 1,5 spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan.
- g. Layout menggunakan ukuran kertas A-4, satu kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing- masing 3 cm.

2. Sistematika Laporan Kegiatan Kewirausahaan

Cover Luar

Cover Dalam

Lembar Pengesahan Kata Pengantar Daftar Isi

Daftar Gambar Daftar Tabel

BAB 1. PENDAHULUAN)

BAB 2. GAMBARAN UMUM KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN

BAB 4. HASIL YANG DICAPAI KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN

BAB 5. PENUTUP

BAB 6. REFLEKSI DIRI DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB VIII

PENJAMINAN MUTU

A. Kebijakan dan Manual Mutu

Program MBKM yang mengatur tentang hak belajar mahasiswa tiga semester di luar program studi dilaksanakan oleh UKI Toraja untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Program ini bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang akan diambil. Sementara, Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di UKI Toraja yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Dalam hal penjaminan mutu untuk program ini, langkah-langkah yang ditempuh sudah sesuai dengan kebijakan mutu yang berlaku. UKI Toraja memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang meliputi: Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar. Kebijakan serta manual mutu untuk Program MBKM ini dibuat terintegrasi dengan pelaksanaan penjaminan mutu di UKI Toraja.

B. Penetapan Mutu

Sesuai dengan SPMI yang berlaku di UKI Toraja, penyelenggaraan Program MBKM harus memenuhi kriteria minimal yang tertuang pada Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dan Standar Khusus yang berlaku di UKI Toraja. Kriteria mutu lainnya dapat ditambahkan dan/atau ditingkatkan oleh masing-masing fakultas dan program studi.

Agar pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan sesuai dengan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar di UKI Toraja. Kriteria minimal yang menjadi butir-butir mutu adalah sebagai berikut.

1. Mutu Kompetensi Peserta

- a. Indikator sikap peserta yaitu peserta memiliki perilaku yang benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait dengan pembelajaran.
- b. Indikator pengetahuan peserta yaitu peserta menguasai konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran.
- c. Indikator keterampilan umum peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran secara umum.
- d. Indikator keterampilan khusus peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran secara khusus.

2. Mutu Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan jenis dan program pendidikan, sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan.
- b. Pelaksana kegiatan wajib: (a) melakukan penyusunan/penyesuaian kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah/kegiatan; (b) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran/kegiatan.

3. Mutu Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal

Proses pembimbingan internal dan eksternal harus berjalan efektif sesuai dengan karakteristik BKP. Penugasan pembimbing internal (dosen pembimbing) dan pembimbing eksternal (pembimbing pendamping/supervisor/mentor) harus berdasarkan kebutuhan,

kualifikasi, keahlian, dan pengalaman. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pada mahasiswa yang sedang melaksanakan Program MBKM.

Dosen pembimbing melakukan:

- a. Monitoring dan evaluasi setiap 2 (dua) bulan, baik secara *online* maupun *offline*.
- b. Monitoring ketercapaian kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam rancangan kegiatan berdasarkan logbook mahasiswa.
- c. Diskusi interaktif dengan mahasiswa terkait pelaksanaan kegiatan di lokasi mitra dan/atau monitoring secara langsung mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan di lokasi mitra.
- d. Penilaian dari hasil monitoring logbook, diskusi interaktif dengan mahasiswa dan/atau monitoring kegiatan mahasiswa secara langsung di lokasi mitra.

Pembimbing pendamping melakukan:

- 1) Pengarahan dan pembimbingan pada mahasiswa.
- 2) Monitoring dan evaluasi kegiatan mahasiswa secara langsung.
- 3) Diskusi interaktif dengan mahasiswa setiap minggu terkait aktivitas yang dilakukan mahasiswa.
- 4) Penilaian dilakukan pada akhir kegiatan.

4. Mutu Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran. Pelaksana kegiatan harus memiliki sarana dan prasarana yang minimal relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI, serta memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi dan layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM.

Standar sarana pembelajaran, penelitian, dan PkM paling sedikit terdiri atas peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumental eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. Standar prasarana paling sedikit harus meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang untuk kegiatan mahasiswa, ruang Pimpinan PT, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum.

Fasilitas umum yang harus ada meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan jaringan data.

Penyelenggara kegiatan juga harus secara khusus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus yang mengikuti program MBKM. Sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus meliputi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor kampus, peta/denah kampus dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

5. Mutu Pelaporan dan Presentasi Hasil

Pelaporan dan presentasi hasil belajar/kegiatan dapat dilakukan dengan unjuk kerja berupa tugas, portofolio atau karya desain, praktikum dan lain-lain. Pelaporan dan presentasi hasil dinilai dengan instrumen penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- d. Bobot penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

6. Mutu Penilaian

Penilaian pembelajaran/kegiatan harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar.
- b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

- d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

C. Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan MBKM yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti merupakan dasar pijakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Kebijakan MBKM tersebut memberikan hak kepada mahasiswa selama 3 semester untuk belajar di luar program studinya. Dengan demikian, melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya.

Guna memastikan program tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap implementasinya. Kegiatan Monev dilakukan secara komprehensif meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Kegiatan Monev dilaksanakan oleh Tim Monev di bawah koordinasi LPM UKI Toraja .

Secara umum kegiatan Monev program MBKM yang diselenggarakan oleh UKI Toraja ditujukan untuk:

1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan program MBKM telah sesuai dengan rencana.
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi program MBKM agar langsung dapat diatasi.
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan dalam implementasi program MBKM sudah tepat untuk mencapai tujuan program.
4. Menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan dengan lingkungan dinamis, tanpa menyimpang dari tujuan.

Monev program MBKM dilakukan secara sistematis melalui tahapan sebagai berikut:

1. Membentuk tim monev sesuai dengan lingkup kegiatan yang akan dipantau dan dinilai;
2. Menetapkan standar mutu dan kriteria yang akan diukur capaiannya;
3. Mengembangkan instrumen Money;
4. Mengukur tingkat capaian standar mutu terhadap kriteria yang ditetapkan;
5. Menilai tingkat capaian standar mutu;
6. Melaporkan hasil Monev.

Selain melaksanakan Monev program MBKM, LPM UKI Toraja juga menyiapkan sistem *survei online* yang merekam pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program MBKM yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi. Informasi ini selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dari mahasiswa untuk sarana evaluasi bagi UKI Toraja dalam mengembangkan program selanjutnya.

Kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan Kewirausahaan untuk menjaga mutu dan mendapatkan SKS penuh yaitu:

1. Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang).
2. Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal.
3. Bertumbuhnya SDM di dunia usaha sesuai dengan rencana bisnis.

D. Pengendalian terhadap MBKM

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar akademik terkait program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka harus segera ditindaklanjuti dalam bentuk pengendalian/rumusan koreksi. UKI Toraja memiliki mekanisme pengendalian dalam format Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilaksanakan berjenjang. Rapat Tinjauan Manajemen diartikan sebagai suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan dalam audit mutu internal, dipimpin langsung oleh pimpinan, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen. Kata berjenjang dimaksudkan bahwa RTM dilaksanakan berjenjang mulai dari tingkat Departemen, Fakultas, dan Universitas. Hasil RTM dapat digunakan untuk mengelompokkan standar mana yang telah tercapai, terlampaui, atau belum tercapai bahkan menyimpang. Untuk standar yang belum tercapai atau menyimpang, UKI Toraja melakukan tindakan

koreksi pelaksanaan standar agar dapat dikembalikan pelaksanaan standar pada standar yang sudah ditetapkan, sedangkan untuk standar yang sudah dicapai atau dilampaui akan disusun rumusan standar baru yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan standar yang sudah digunakan.

BAB IX PENUTUP

Keterlibatan mahasiswa dalam Kegiatan Wirausaha menegaskan peran penting UKI Toraja sebagai perguruan tinggi yang memiliki visi pendidikan dan kewirausahaan. Ide dan gagasan kewirausahaan yang dikembangkan mahasiswa UKI Toraja dapat membuka kesempatan kerja dan berkontribusi untuk mengupayakan kesejahteraan bangsa. Kegiatan Wirausaha memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa untuk berhadapan secara langsung dengan dunia bisnis secara nyata. Permasalahan selama mengikuti kegiatan akan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk berhadapan dengan bisnis yang sesungguhnya.

Buku petunjuk teknis ini diterbitkan dengan tujuan sebagai panduan penyelenggaraan MB-KM, khususnya Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Wirausaha agar program dapat berlangsung secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Panduan ini bersifat dinamis yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.

Direktorat Kemahasiswaan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya. 2021. *Petunjuk Teknis Asistensi Mengajar pada Satuan Pendidikan Mahasiswa ITS*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2021. *Buku Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2019. *Pedoman Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Universitas Kristen Indonesia Toraja 2020. *Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata

BIODATA

A. IDENTITAS DIRI

1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan*
3	Program Studi/Jurusan	
4	Perguruan Tinggi	
5	NIM	
6	Tempat, Tgl Lahir	
7	e-Mail	
8	No Telp/HP	
9	Status TIM	Ketua/Anggota*

B. PELATIHAN/WOKSHOP/KEGIATAN WIRAUSAHA YANG DIKUTI

No	Tahun	Nama Kegiatan	Peran anda

C. MOTIVASI ANDA MENGIKUTI PROGRAM KEWIRAUSAHAAN

..... **

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Program kewirausahaan.

Note:

* pilih salah satu;

** Tuliskan di kotak ini

....., 2022

Ttd

Nama Lengkap

NIM

Lampiran 2. Biodata Dosen Pembimbing

BIODATA DOSEN PEMBIMBING

A. IDENTITAS DIRI

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2	Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan*
3	Program Studi/Jurusan	
4	NIDN/NIDK	
5	Tempat, Tgl Lahir	
6	e-Mail	
7	No Telp/HP	

B. PENGALAMAN MEMBIMBING BISNIS MAHASISWA

No	Tahun	Nama Mahasiswa	Nama Bisnis dan Penjelasan singkat

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai persyaratan dalam pengajuan Program Kewirausahaan.

....., 2022

Ttd

Nama Lengkap
NIDN

Lampiran 3. Format Catatan Harian/Loogbook

CATATAN
HARIAN/*LOGBOOK*
KEGIATAN
WIRUSAHA

Periode Kegiatan
Wirausaha Tahun
Akademik :

Nama :
NIP :
Program Studi :
Nomor HP :
Dosen Pembimbing :
Mitra Wirausaha :
Waktu Pelaksanaan :

No	Tanggal	Deskripsi Aktivitas	Paraf Pembimbing

Lampiran 4. Format Penilaian Kinerja

LEMBAR PENILAIAN KINERJA KEGIATAN
WIRUSAHA

Periode Kegiatan Wirusaha
Tahun Akademik : _____

Nama : _____
 NIP : _____
 Program Studi : _____
 Nomor HP : _____
 Dosen Pembimbing : _____
 Mitra Wirusaha : _____
 Waktu Pelaksanaan : _____

No	Aspek yang Nilai	Nilai			
		1	2	3	4
A	Kinerja Berwirusaha				
1	Produk				
2	Strategi				
3	Pelanggan				
4	Pemasaran				
5	Kuangan				
6	Perolehan Profit				
7	Potensi Keberlanjutan				
B	Perilaku Berwirusaha				
1	Kerja sama tim				
2	Tanggung Jawab				
3	Inisiatif				
4	Ketekunan				
5	Inisiatif				
6	Kemandirian				
7	Berpikir kritis, kreatif, analitis				
8	Inovatif				
9	Komunikasi				
10	Pengambilan keputusan				

Keterangan: 1: Sangat Kurang, 2: Kurang, 3: Baik, 4: Sangat Baik

Lampiran 5. Format Penilaian Laporan

LEMBAR PENILAIAN LAPORAN KEGIATAN WIRAUSAHA

Periode Kegiatan
Wirausaha Tahun
Akademik : _____

Nama : _____
NIP : _____
Program Studi : _____
Nomor HP : _____
Dosen Pembimbing : _____
Mitra Wirausaha : _____
Waktu Pelaksanaan : _____

No	Aspek yang Nilai	Nilai			
		1	2	3	4
A	Subtansi Kegiatan				
1	Pendahuluan				
2	Gambaran Umum Usaha				
3	Metode Pelaksanaan				
4	Hasil yang Dicapai				
5	Simpulan				
6	Refleksi				
B	Teknis dan Bahasa				
7	Mengikuti panduan Kegiatan Wirausaha				
8	Logika penyajian yang runtut				
9	Bahasa yang baku serta ilmiah				

Keterangan: 1: Sangat Kurang, 2: Kurang, 3: Baik, 4: Sangat Baik

Lampiran 6. Lembar Penilaian Presentasi

LEMBAR PENILAIAN PRESENTASI KEGIATAN WIRAUSAHA

Periode Kegiatan Wirausaha Tahun Akademik:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Nomor HP :
Dosen Pembimbing :
Lokasi Pelaksanaan :
Waktu Pelaksanaan :

No	Aspek yang Nilai	Nilai			
		1	2	3	4
1	Pemaparan (Sistematika penyajian dan isi, Kemutakhiran alat bantu, Penggunaan bahasa yang baku, Cara dan sikap presentasi, Ketepatan waktu				
2	Kreativitas Kreativitas gagasan (keunikan, ketepatan solusi) Adopsi dan kemutakhiran ipteks/ manfaat /nilai tambah/keberlanjutan				
3	Diskusi Tingkat pemahaman gagasan Kontribusi anggota tim				

Keterangan: 1: Sangat Kurang, 2: Kurang, 3: Baik, 4: Sangat Baik

Lampiran 7. Format Penilaian Video

LEMBAR PENILAIAN VIDEO KEGIATAN WIRAUSAHA

Periode Kegiatan Wirausaha Tahun Akademik :

Nama :
 NIP :
 Program Studi :
 Nomor HP :
 Dosen Pembimbing :
 Mitra Wirausaha :
 Waktu Pelaksanaan :

No	Aspek yang Nilai	Nilai			
		1	2	3	4
1	Efektivitas setting cerita yang dipaparkan (memuat bagian- bagian dari kegiatan yang dilaksanakan selama kegiatan wirausaha)				
2	Organisasi/susunan konten (memuat konten yang tersusun dan mengalir/ terdapat hubungan antarbagian)				
3	Konten (subtansi video ditampilkan)				
4	Kualitas gambar dan suara				

Keterangan: 1: Sangat Kurang, 2: Kurang, 3: Baik, 4: Sangat Baik

Lampiran 8. Form Pengajuan Konversi Mata Kuliah

Toraja, (tanggal, bulan, tahun)

Yth. Ketua Prodi (tuliskan nama Prodi)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Prodi :

Nomor Telepon/HP :

dengan ini mengajukan permohonan konversi/rekognisi mata kuliah untuk Kegiatan Wirausaha yang telah saya laksanakan. Adapun data Kegiatan Wirausaha saya adalah sebagai berikut.

Nama Kegiatan :

Nama Dosen Pembimbing :

Nama Mentor :

Jenis Kegiatan Usaha :

Judul Laporan :

Bersama permohonan ini saya sertakan dokumen Kegiatan Wirausaha dan dokumen lainnya (jika ada dokumen lain selain laporan).

Demikian surat permohonan ini saya buat. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(Nama) NIM

Lampiran 9. Form Penyampaian Hasil Verifikasi Konversi/Rekognisi Mata Kuliah

KOP FAKULTAS

Nomor :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Konversi/Rekognisi

Mata Kuliah

Yth./..... (nama/NIM)

Dengan hormat,

Kami sampaikan kepada Saudara bahwa Komite Penilai Akademik Prodi (KPA) telah melaksanakan verifikasi atas permohonan konversi/rekognisi mata kuliah dari mahasiswa pelaksana Kegiatan Wirausaha berikut.

Nama :
NIM :
Nama Kegiatan :
Jenis Kegiatan :
Periode Pelaksanaan :

Berdasarkan hasil verifikasi, Komite Penilai Akademik Prodi menetapkan bahwa Saudara berhak mendapatkan konversi/rekognisi mata kuliah pada semester tahun akademik

Rincian mata kuliah yang dapat dikonversi/rekognisi adalah:

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS

Demikian

penyampaian kami.

Toraja,
Ketua Jurusan/Program Studi,

.....

(Nama)
NIP

Lampiran 10. Form Rekomendasi Dosen Penasihat Akademik

KOP FAKULTAS

REKOMENDASI DOSEN PENASIHAT AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di

bawah ini: Nama :

NIP :

Nama :

NIM :

Program Studi Nomor :

untuk mengikuti Kegiatan Wirausaha sebagai salah satu bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toraja,

Ketua Program Studi,

Dosen Penasihat

.....
(Nama)

NIP

.....
(Nama)

NIP

Lampiran 11. Surat Pernyataan Kesediaan dan Persetujuan Orang Tua

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Nomor HP :
Alamat diToraja :
Alamat di Daerah (jika berasal dari daerah):

Dengan ini menyatakan:

1. bersedia mengikuti kegiatan Kegiatan Wirausaha sesuai ketentuan yang ditetapkan Universitas Kristen Indonesia Toraja.
2. Keikutsertaan saya dalam kegiatan wirausaha telah memperoleh izin dan **persetujuan orang tua**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Toraja,

Menyetujui:

Orang Tua Mahasiswa,

Mahasiswa,

Materai10.000

.....
(Nama)

.....
(Nama)

NIM